



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.936, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Penetapan Jabatan  
dan Peringkat. Awak Kapal Patroli.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 247/PMK.01/2011  
TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA  
DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN  
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan jabatan dan peringkat pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dipandang perlu diatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI.**

**Pasal 1**

- (1) Kelompok jabatan bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai terdiri dari:
  - a. Kelompok jabatan awak kapal patroli;
  - b. Kelompok jabatan non awak kapal patroli.
- (2) Peringkat jabatan bagi kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menetapkan peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

**Pasal 2**

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli didasarkan atas:
  - a. masa kerja sebagai awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
  - b. ukuran panjang kapal; dan/atau
  - c. hasil evaluasi kinerja.
- (2) Penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada matrik sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (3) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan non awak kapal patroli didasarkan atas:
  - a. syarat minimal golongan/ruang;
  - b. hasil evaluasi kinerja, formasi; dan
  - c. kompetensi teknis;

sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pegawai pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (4) Masa kerja awak kapal patroli adalah lamanya waktu pegawai menduduki kelompok jabatan awak kapal patroli yang dihitung secara kumulatif.

### Pasal 3

- (1) Penilaian awak kapal patroli oleh pejabat penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian paling lambat setiap tanggal 15 Februari.
- (2) Mekanisme sidang penilaian oleh pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai berupa rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.
- (4) Kepala Pangkalan Sarana Operasi menyampaikan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini kepada pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat paling lambat setiap tanggal 28 Februari.
- (5) Pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat, menetapkan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai berdasarkan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan pertimbangan sebagaimana mestinya.
- (6) Penetapan awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II instansi vertikal sebagaimana format dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat dibuat dalam masing-masing keputusan mengenai:
  - a. Awak kapal patroli yang ditetapkan pertama kali;

- b. Awak kapal patroli yang dimutasi;
- c. Awak kapal patroli yang akan, sedang, dan kembali dari tugas belajar;
- d. Awak kapal patroli yang ditetapkan naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang insidental, atasan langsung dapat memberikan penugasan kepada pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dan/atau lebih rendah dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat penilai untuk awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai terdiri dari:
  - a. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai pimpinan sidang;
  - b. Pejabat Eselon IV atasan pelaksana yang bersangkutan;
  - c. Minimal 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan
  - d. Pejabat Eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (2) Sidang penilaian dapat dilakukan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh perseratus)+1 dari jumlah pejabat penilai.

#### Pasal 6

Penetapan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai meliputi:

- a. penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali; dan
- b. penetapan kembali dalam jabatan dan peringkat.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkat untuk pertama kali sebagai awak kapal patroli meliputi:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagai awak kapal patroli;

- b. pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan dan ditugaskan sebagai awak kapal patroli;
  - c. kelompok jabatan non awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang telah memiliki peringkat dan jabatan yang dimutasi internal/antar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai awak kapal patroli untuk pertama kalinya;
  - d. pelaksana di luar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang telah memiliki peringkat dan jabatan yang dimutasi ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dan ditugaskan sebagai awak kapal patroli untuk pertama kalinya.
- (2) Awak kapal patroli yang ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya meliputi:
- a. awak kapal patroli yang dimutasi antar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat menjadi awak kapal patroli;
  - b. awak kapal patroli yang dimutasi menjadi non awak kapal patroli atau pelaksana di luar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dan kemudian kembali menjadi awak kapal patroli;
  - c. awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan sebagai awak kapal patroli;
  - d. awak kapal patroli yang mengalami kenaikan/penurunan/tetap pada jabatan dan/atau peringkat berdasarkan masa kerja dan ukuran panjang kapal serta hasil evaluasi kinerja; dan
  - e. awak kapal patroli yang telah memiliki jabatan dan peringkat yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai awak kapal patroli.

#### Pasal 8

Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) jabatan dan peringkatnya ditetapkan berdasarkan masa kerja, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.

#### Pasal 9

- (1) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, jabatan dan peringkatnya ditetapkan berdasarkan masa kerja sebagai awak kapal patroli sebelumnya pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.

- (2) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d:
  - a. kenaikan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam jabatan dan ukuran panjang kapal yang sama dapat dilakukan apabila *range* masa kerja tertentu dalam jabatan tersebut telah terpenuhi dan hasil evaluasi kinerja bernilai Baik selama 1 (satu) tahun terakhir.
  - b. kenaikan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi melalui perpindahan jabatan atau ukuran panjang kapal dapat dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja bernilai Baik selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan memperhatikan masa kerja yang bersangkutan, kompetensi teknis, dan formasi yang tersedia.
  - c. penurunan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah melalui perpindahan jabatan atau perpindahan ukuran panjang kapal dapat dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja yang bernilai Kurang selama 2 (dua) tahun terakhir, dengan memperhatikan masa kerja yang bersangkutan dan formasi yang tersedia.
  - d. tetap pada peringkat jabatan melalui perpindahan jabatan atau perpindahan ukuran panjang kapal dapat dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan dengan memperhatikan masa kerja pegawai yang bersangkutan dan formasi yang tersedia.
- (3) Hasil evaluasi kinerja yang bernilai Kurang dan belum digunakan untuk penurunan peringkat, digunakan sebagai bahan sidang penilaian tahun berikutnya.
- (4) Kenaikan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian.
- (5) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, penentuan jabatan dan peringkatnya dilakukan dengan memperhatikan masa kerja sebagai awak kapal patroli sebelumnya di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.

#### Pasal 10

Penetapan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli yang dimutasi menjadi pelaksana non awak kapal patroli atau pegawai pelaksana, mengacu pada ketentuan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

#### Pasal 11

Atasan langsung awak kapal patroli melakukan evaluasi kinerja terhadap awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkatnya setiap satu tahun secara periodik yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

### Pasal 12

- (1) Evaluasi kinerja awak kapal patroli didasarkan pada Nilai Kinerja Pegawai (NKP);
- (2) NKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan evaluasi kinerjanya dan masa kerja sebagai awak kapal patroli tidak dihitung sampai pelaksana yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 13

Kriteria hasil evaluasi kinerja awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkatnya adalah sebagai berikut:

- a. bernilai Baik, apabila memiliki nilai 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 120% (seratus dua puluh perseratus);
- b. bernilai Sedang, apabila memiliki nilai 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus); dan
- c. bernilai Kurang, apabila memiliki nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus).

### Pasal 14

- (1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 seluruh awak kapal patroli harus ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sesuai dengan nama jabatan dan peringkat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.01/2011 Tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, paling lambat akhir bulan Januari 2012.
- (2) Bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini ditugaskan sebagai awak kapal patroli, jabatan dan peringkatnya dikonversi berdasarkan jabatan yang akan diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.
- (3) Penetapan awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II instansi vertikal sebagaimana format dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 15

Hasil evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan, yang telah dimiliki oleh awak kapal patroli tidak dapat digunakan sebagai dasar penilaian setelah pelaksanaan konversi.

Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN



## LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I  
 NOMOR 247/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME  
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI  
 PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK  
 KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN  
 SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

**MATRIK PERINGKAT JABATAN AWAK KAPAL  
 BERDASARKAN MASA KERJA DAN UKURAN PANJANG KAPAL**

Jabatan	Masa Kerja (Tahun)	Ukuran Panjang Kapal (Meter)/Peringkat Jabatan			
		>30	20 s.d. 30	10 s.d. 20	<10
Nakhoda/Kepala Kamar Mesin	$Y > 12$	12	12	11	10
	$8 < Y \leq 12$	12	11	10	9
	$4 < Y \leq 8$	11	10	10	9
	$Y \leq 4$	10	9	9	9
Mualim I/ Masinis I	$Y > 12$	11	11	10	9
	$8 < Y \leq 12$	11	10	9	8
	$4 < Y \leq 8$	10	9	9	8
	$Y \leq 4$	9	8	8	8
Mualim II/Masinis II	$Y > 12$	10	10	9	8
	$8 < Y \leq 12$	10	9	8	7
	$4 < Y \leq 8$	9	8	8	7
	$Y \leq 4$	8	7	7	7
Mualim III/Masinis III	$Y > 12$	9	9	8	7
	$8 < Y \leq 12$	9	8	7	6
	$4 < Y \leq 8$	8	7	7	6
	$Y \leq 4$	7	6	6	6
Juru Mudi I/Juru Minyak I	$Y > 12$	9	9	8	7
	$8 < Y \leq 12$	9	8	7	6
	$4 < Y \leq 8$	8	7	7	6
	$Y \leq 4$	7	6	6	6
Juru Mudi II/Juru Minyak II	$Y > 12$	9	9	8	7
	$8 < Y \leq 12$	9	8	7	6
	$4 < Y \leq 8$	8	7	7	6
	$Y \leq 4$	7	6	6	6
Juru Mudi III/Juru Minyak III	$Y > 12$	8	-	-	-
	$8 < Y \leq 12$	8	-	-	-
	$4 < Y \leq 8$	7	-	-	-
	$Y \leq 4$	6	-	-	-

Jabatan	Masa Kerja (Tahun)	Ukuran Panjang Kapal (Meter)/Peringkat Jabatan			
		>30	20 s.d. 30	10 s.d. 20	<10
Kelasi/Tukang Masak	$Y > 12$	8	-	-	-
	$8 < Y \leq 12$	8	-	-	-
	$4 < Y \leq 8$	7	-	-	-
	$Y \leq 4$	6	-	-	-

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

## LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I  
 NOMOR 247/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME  
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI  
 PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK  
 KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN  
 SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

**A. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN AWAK KAPAL PATROLI**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH SULAWESI ...  
 PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B PANTOLOAN**

GEDUNG ....., JALAN .... NOMOR ..... , KOTAK POS ....  
 TELEPON .....; FAKSIMILE .....

**BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN AWAK KAPAL PATROLI**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... 2013, bertempat di Ruang Rapat Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan, Gedung ....., telah dilaksanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh : ..... (Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan), Pimpinan Sidang
2. Peserta Rapat :  
 Pejabat Penilai :  
 1. ...., Kepala Seksi....  
 2. ...., Kepala Seksi....  
 3. ...., Kepala Seksi....  
 4. ...., Kepala Subbag Umum
3. Hasil penilaian atas pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
4. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut dimaksud pada butir nomor 3, maka Pejabat Penilai akan merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi ..... untuk menetapkan Keputusan tentang penetapan awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. ....<br>NIP ..... | 1. .... |
| 2. ....<br>NIP ..... | 2. .... |
| 3. ....<br>NIP ..... | 3. .... |
| 4. ....<br>NIP ..... | 4. .... |
| 5. ....<br>NIP ..... | 5. .... |

Keterangan:

\*) diisi Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai

## Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian

**HASIL PENILAIAN ATAS EVALUASI AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT  
DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B PANTOLOAN**

Tanggal Sidang : ..... 2013

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN/RUANG	JABATAN DAN PERINGKAT SEMULA				HASIL EVALUASI
			JABATAN	PERINGKAT	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	UKURAN PANJANG KAPAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Adi Bowo/1981...	Penata Muda (III/a)	Mualim I	10	8	38	95/Baik
2.	Desi/1984...	Pengatur Tk I (II/d)	Nakhoda	12	14	38	92/Baik
3.	Doni/1982.....	Penata Muda (III/a)	Masinis I	8	3	28	96/Baik
4.	Rendi/1983...	Pengatur Tk I (II/d)	Mualim II	7	3	28	80/Sedang
5.	Rusdi/1985...	Pengatur (II/c)	Mualim II	7	3	28	70/Kurang

Pimpinan Sidang,  
.....

.....  
NIP.....

**B. REKOMENDASI PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI  
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B PANTOLOAN**

GEDUNG ....., JALAN .... NOMOR ..... , KOTAK POS ....  
TELEPON .....; FAKSIMILE .....

Nomor : SR- /BC..../2013 ..... 2013  
Sifat : Rahasia  
Hal : Rekomendasi Penetapan Awak Kapal Patroli dalam Jabatan dan Peringkat

Yth. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi...  
Sulawesi....

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penilai sebagaimana Berita Acara terlampir, Pejabat Penilai merekomendasikan Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkatnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Direkur Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun nama-nama pelaksana yang direkomendasikan tersebut adalah:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN/ RUANG	JABATAN/ PERINGKAT SEMULA	HASIL PENILAIAN	REKOMENDASI	JABATAN/ PERINGKAT YANG DIUSULKAN	KET (ALASAN PERTIMBANGAN)
1.	Adi Bowo/ 1981...	Penata Muda (III/a)	Mualim I Peringkat : 10 Masa Kerja : 8 Ukuran Kapal :38	Baik	Naik	Mualim I Peringkat : 11 Masa Kerja : 9 Ukuran Kapal : 38	Hasil evaluasi kinerja Baik, masa kerja dan ukuran panjang kapal memenuhi
2.	Desi /1984...	Pengatur Tk I (II/d)	Nakhoda Peringkat : 12 Masa Kerja : 14 Ukuran Kapal :38	Baik	Tetap	Nakhoda Peringkat : 12 Masa Kerja : 15 Ukuran Kapal : 38	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, namun peringkat sudah maksimal
3.	Doni/ 1982.....	Penata Muda (III/a)	Masinis I Peringkat : 8 Masa Kerja : 3 Ukuran Kapal :28	Baik	Tetap	Masinis I Peringkat : 8 Masa Kerja : 4 Ukuran Kapal : 28	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, range masa kerja belum terpenuhi, formasi jabatan dan ukuran panjang kapal tidak tersedia
4.	Rendi/ 1983...	Pengatur Tk I (II/d)	Mualim II Peringkat : 7 Masa Kerja : 3 Ukuran Kapal :28	Sedang	Tetap	Mualim II Peringkat : 87 Masa Kerja : 4 Ukuran Kapal : 28	Hasil Evaluasi Kinerja Sedang
5.	Rusdi/ 1985...	Pengatur (II/c)	Mualim II Peringkat : 7 Masa Kerja : 3 Ukuran Kapal :28	Kurang	Tetap	Mualim II Peringkat : 7 Masa Kerja : 4 Ukuran Kapal :28	Hasil Evaluasi Kinerja Kurang

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Penilai,

- |                 |  |                 |         |
|-----------------|--|-----------------|---------|
| 1. .... / ..... | Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan | Pimpinan Sidang | 1. .... |
| 2. .... / ..... | Kepala Seksi...  | Anggota         | 2. .... |
| 3. .... / ..... | Kepala Seksi...  | Anggota         | 3. .... |
| 4. .... / ..... | Kepala Seksi...  | Anggota         | 4. .... |
| 5. .... / ..... | Kepala Subbagian Umum  | Anggota         | 5. .... |

**C. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL KONVERASI**

**CONTOH FORMAT**

**KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL KONVERSI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN .....<sup>(2)</sup>

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(3)</sup>, perlu menetapkan Keputusan .....<sup>(1)</sup> tentang Penetapan awak kapal patroli dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan .....<sup>(2)</sup>;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan .....<sup>(4)</sup> tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(3)</sup> tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(5)</sup> tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal .....<sup>(6)</sup>;  
2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Nomor.... Tanggal .....<sup>(7)</sup>;  
3. Keputusan ..... Nomor .... tentang .... (Keputusan mengenai penetapan dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya...<sup>(8)</sup>)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN .....<sup>(2)</sup>
- PERTAMA : Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan .....<sup>(2)</sup> yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 dan 6, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 8 dan 9 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, Keputusan..... Nomor....<sup>(8)</sup> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku .....<sup>(9)</sup>.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....<sup>(10)</sup>  
pada tanggal .....<sup>(10)</sup>

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI  
.....<sup>(11)</sup>  
  
.....<sup>(12)</sup>  
NIP .....<sup>(13)</sup>



FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI  
BERDASARKAN HASIL KONVERSI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR /BC..../2012 TENTANG PENETAPAN  
AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN  
PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI HASIL KONVERSI

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL RUANG	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		UKURAN PANJANG KAPAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	
1.	Adi Bowo/ 1981....	Penata Muda (III/a)	8	Mualim Kapal Tk I	9	1 Januari 2011	Mualim I	38	10	
2.	Desi /1984...	Pengatur Tk I (II/d)	14	Nakhoda Kapal	10	1 Januari 2011	Nakhoda	38	12	
3.	Doni / 1982.....	Penata Muda (III/a)	3	Mualim Kapal Tk II	8	1 Januari 2011	Masinis I	28	8	
4.	Rendi/ 1983....	Pengatur Tk I (II/d)	3	Mualim Kapal Tk II	8	1 Januari 2011	Mualim II	28	7	
5.	Rusdi / 1985...	Pengatur (II/c)	3	Mualim Kapal Tk II	8	1 Januari 2011	Mualim II	28	7	

B. KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL RUANG	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Sanjay/1981...	Pengatur Muda Tk. I /II/b	5	Juru Mudi Kapal Tk I	7	1 Januari 2011	Pelaksana Tugas Belajar Tk VI	7	
	Dst...								

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI

.....(11)

..... (12)

NIP ..... (13)

Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (6) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (7) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
- (9) Diisi tanggal 1 Januari 2012
- (10) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II.

**D. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN  
PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT**

**CONTOH FORMAT**

**KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM  
KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK  
JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN .....<sup>(2)</sup>

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(3)</sup>, perlu menetapkan Keputusan .....<sup>(1)</sup> tentang Penetapan awak kapal patroli dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan .....<sup>(2)</sup>;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan .....<sup>(4)</sup> tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(3)</sup> tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(5)</sup> tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ....<sup>(6)</sup>; atau  
2. Keputusan mengenai pegawai pindahan dari Kementerian lain...<sup>(6)</sup>, dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN .....<sup>(2)</sup>
- PERTAMA : Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan .....<sup>(2)</sup> yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 dan 7 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk

masing-masing jabatan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku  
.....<sup>(7)</sup>.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....<sup>(8)</sup>  
pada tanggal .....<sup>(8)</sup>

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI  
.....<sup>(9)</sup>

.....<sup>(10)</sup>

NIP .....<sup>(11)</sup>

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA KALI AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT  
BAGI CPNS BARU, PEGAWAI PINDAHAN DARI LUAR KEMENTERIAN, DAN NON AWAK KAPAL YANG MENJADI AWAK KAPAL PATROLI  
UNTUK PERTAMA KALI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR /BC....../2013 TENTANG PENETAPAN  
PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN  
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

NO. (1)	NAMA / NIP (2)	PANGKAT/ GOL RUANG (3)	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI (4)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	UKURAN PANJANG KAPAL (6)	PERINGKAT (7)	KET (8)
1.	Dodi/1981....	Pengatur/IIc	0	Mualim I	38	9	CPNS
2.	Sidiq /1984...	Pengatur/IIc	0	Mualim III	38	7	NON AWAK MENJADI AWAK KAPAL PATROLI
3.	Susanto/ 1979.....	Pengatur/IIc	0	Masinis I	28	8	PEGAWAI PINDAHAN

a.n. **DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI**  
..... (9)

..... (10)  
NIP ..... (11)

## KETERANGAN:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Diisi SK CPNS/SK mutasi dari non awak kapal patroli menjadi awak kapal patroli untuk pertama kali/ SK pindahan pegawai
- (7) Tanggal sejak TMT Pelaksana tersebut menjadi awak kapal patroli
- (8) Tempat dan Tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (9) Pimpinan unit eselon II.
- (10) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (11) NIP Pimpinan unit eselon II.

**E. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN HASIL PENILAIAN**

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR ..... (1)

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN .....(2)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (3), perlu menetapkan Keputusan ..... (1) tentang Penetapan awak kapal patroli dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan .....(2);
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan .....(4) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(3) tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (5) tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal ..... (6);  
2. Surat Rekomendasi..... (7)  
3. Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya...(8)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN ..... (2)
- PERTAMA : Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan ..... (2) yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 dan 7, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 10 dan 12 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.



- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Keputusan..... Nomor.... <sup>(8)</sup> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku ..... <sup>(9)</sup>.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... <sup>(10)</sup>  
pada tanggal ..... <sup>(10)</sup>

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI

..... <sup>(11)</sup>

..... <sup>(12)</sup>

NIP ..... <sup>(13)</sup>

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI  
BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR /BC...../2013  
TENTANG  
PENETAPAN PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI  
DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI  
LINGKUNGAN.....

JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	LAMA				BARU				KET		
			MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI (4)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	UKURAN PANJANG KAPAL (6)	PERINGKAT (7)	TMT (8)	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI (9)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (10)	UKURAN PANJANG KAPAL (11)		PERINGKAT (12)	TMT (13)
1.	Adi Bowo/ 1981...	Penata Muda (III/a)	8	Mualim I	38	10	1 Januari 2012	9	Mualim I	38	11	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, range masa kerja terpenuhi
2.	Desi /1984...	Pengatur Tk I (II/d)	14	Nakhoda	38	12	1 Januari 2012	15	Nakhoda	38	12	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, peringkat sudah maksimal
3.	Deni/ 1982.....	Penata Muda (III/a)	3	Masinis I	28	8	1 Januari 2012	4	Masinis I	28	8	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, range masa kerja belum terpenuhi, formasi jabatan dan ukuran panjang kapal

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	LAMA				BARU				KET		
			MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI (4)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	UKURAN PANJANG KAPAL (6)	PERINGKAT (7)	TMT (8)	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI (9)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (10)	UKURAN PANJANG KAPAL (11)		PERINGKAT (12)	TMT (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.	Rendi/ 1983...	Pengatur Tk I (II/d)	3	Mualim II	28	7	1 Januari 2012	4	Mualim II	28	7	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Sedang
5.	Rusdi/ 1985...	Pengatur (II/c)	3	Mualim II	28	7	1 Januari 2012	4	Mualim II	28	7	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Kurang.....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI

..... (1)

..... (12)

NIP ..... (13)

## Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (6) Berita Acara Sidang penilaian
- (7) Surat Rekomendasi
- (8) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
- (9) Berlaku surut 1 Januari
- (10) Tempat dan tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II.

\*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, dan 5;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

**F. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI KARENA MUTASI**

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN PENETAPAN AWAK PELAKSANA  
DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI KARENA MUTASI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT  
DI LINGKUNGAN .....<sup>(2)</sup>

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(3)</sup>, perlu menetapkan Keputusan .....<sup>(1)</sup> tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan .....<sup>(2)</sup>;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan .....<sup>(4)</sup> tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(3)</sup> tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....<sup>(5)</sup> tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan : 1. SK Mutasi...<sup>(6)</sup> (awak kapal patroli menjadi awak kapal patroli atau non awak kapal patroli menjadi awak kapal patrol);  
2. Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya...<sup>(7)</sup>

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN .....<sup>(2)</sup>

- PERTAMA : Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan .....<sup>(2)</sup> yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 dan 7, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 10 dan 12 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Keputusan..... Nomor....<sup>(7)</sup> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku .....<sup>(8)</sup>.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....<sup>(9)</sup>  
pada tanggal .....<sup>(9)</sup>

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI

.....<sup>(10)</sup>

.....<sup>(11)</sup>

NIP .....<sup>(12)</sup>

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI  
KARENA MUTASI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR /BC...../2013  
TENTANG  
PENETAPAN PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM  
JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN .....

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	LAMA				BARU				KET		
			MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI (4)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	UKURAN PANJANG KAPAL (6)	PERINGKAT (7)	TMT (8)	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI (9)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (10)	UKURAN PANJANG KAPAL (11)		PERINGKAT (12)	TMT (13)
1.	Adi Bowo/1981...	Pengatur Muda Tk. I/ II/d	9	Mualim I	38	11	1 Januari 2013	9	Mualim I	38	11	1 Juli 2014	Dimutasi antar Pangasrops BC dengan jabatan, masa kerja, dan ukuran panjang kapal yang sama
3.	Doni/ .....	Pengatur/ II/c	4	Masimis I	28	8	1 Januari 2013	4	Masimis I	28	8	1 Juli 2014	Dimutasi antar Pangasrops BC dengan jabatan, masa kerja, dan ukuran panjang kapal yang sama

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	LAMA				BARU				KET		
			MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL		PERINGKAT	TMT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.	Deva/1984...	Pengatur / II/c	3	Non awak	-	8	1 Januari 2012	3	Masinis I	38	8	1 Juli 2013	Dimutasi dalam satu Pangasrops BC dari Non awak kapal menjadi awak kapal patroli namun pernah menduduki awak kapal patroli sebelumnya

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI

..... (10)  
..... (11)  
NIP ..... (12)



Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR xxx/BC..../2011
  - (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
  - (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
  - (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
  - (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
  - (6) SK Mutasi
  - (7) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
  - (8) Diisi SPMT ybb tugas di tempat yang baru
  - (9) Tempat dan Tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
  - (10) Pimpinan unit eselon II.
  - (11) Nama Pimpinan unit eselon II.
  - (12) NIP Pimpinan unit eselon II
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, 5, dan 6;  
Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

**G. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN/SEDANG/KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR**

CONTOH FORMAT

**KEPUTUSAN PENETAPAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN/SEDANG/KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR ..... (1)

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN/SEDANG MELAKSANAKAN/KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN .....(2)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (3), perlu menetapkan Keputusan ..... (1) tentang Penetapan awak kapal patroli dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan .....(2);
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan .....(4) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(3) tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (5) tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan : 1. Surat Tugas Belajar.. (6)  
2. Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya... (7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN ..... (2)
- PERTAMA : Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan ..... (2) yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan serta peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur .... dan ...., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur .... dan .... (8) sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Keputusan..... Nomor....<sup>(7)</sup> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku .....<sup>(9)</sup>.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....<sup>(10)</sup>  
pada tanggal .....<sup>(10)</sup>

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI

.....<sup>(11)</sup>

.....<sup>(12)</sup>

NIP .....<sup>(13)</sup>

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI  
KARENA MUTASI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR /BC...../2013 TENTANG PENETAPAN  
PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN  
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/G OL	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	LAMA			BARU		KET	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN		PERINGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Adi Bowo/1981...	II/d	8	Mualim Kapal Tk I	38	9	1 Januari 2012	Pelaksana Tugas Belajar IV	9	
2.	Desi / 1984...	III/b	13	Nakhoda Kapal	38	12	1 Januari 2012	Pelaksana Tugas Belajar III	10	
3.	Doni/ .....	II/c	3	Mualim Kapal Tk II	38	8	1 Januari 2012	Pelaksana Tugas Belajar V	8	

## B. JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI YANG SEDANG TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	LAMA			BARU			KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Adi Bowo/1981. ..	II/d	Pelaksana Tugas Belajar IV	9	1 Juli 2012	Pelaksana Tugas Belajar V	10	1 Januari 2012	
2.	Desi /1984....	III/b	Pelaksana Tugas Belajar I	12	1 Juli 2012	Pelaksana Tugas Belajar I	12	1 Januari 2012	
3.	Doni/ .....	II/c	Pelaksana Tugas Belajar V	8	1 Juli 2012	Pelaksana Tugas Belajar III	9	1 Januari 2012	

## C. JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI YANG KEMBALI TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	LAMA			BARU			KET	
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKIRAN PANJANG KAPAL		PERINGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Adi Bowo/1981...	II/d	Pelaksana Tugas Belajar IV	10	1 Januari 2014	8	Mualim Kapal Tk I	38	9	
2.	Desi / 1984...	III/b	Pelaksana Tugas Belajar I	12	1 Januari 2014	13	Nakhoda Kapal	38	12	
3.	Domi/ .....	II/c	Pelaksana Tugas Belajar V	9	1 Januari 2014	3	Mualim Kapal Tk II	38	8	

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA  
DAN CUKAI

..... (11)

..... (12)

NIP ..... (13)

## Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR xxx/BC..../2011
  - (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
  - (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
  - (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
  - (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
  - (6) Nomor dan tanggal SK Tugas Belajar.
  - (7) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
  - (8) – Untuk yang akan tugas belajar lajur 5 dan 6 menjadi lajur 9 dan 10  
– Untuk yang sedang tugas belajar lajur 4 dan 5 menjadi 7 dan 8  
– Untuk yang telah kembali dari tugas belajar lajur 4 dan 5 menjadi 8 dan 10
  - (9) Diisi SPMT ybb tugas di tempat yang baru
  - (10) Tempat dan tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
  - (11) Pimpinan unit eselon II.
  - (12) Nama Pimpinan unit eselon II.
  - (13) NIP Pimpinan unit eselon II
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, dan 5;
- Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO